

IZIN KERJA PERAWAT

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Kerja Perawat

Izin Kerja Perawat adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan di bidang Izin Kerja Perawat

Dasar Hukum Izin Kerja Perawat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan
3. Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
7. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Kerja Perawat

1. Surat Permohonan.
2. Foto copy KTP
3. Foto copy SIP
4. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja
5. Rekomendasi organisasi profesi
6. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.
7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Kerja Perawat Rp. 100.000.

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambat nya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Kerja Perawat

Masa berlakunya izin kerja perawat selama 5 (lima) Tahun

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*